



P U T U S A N

NOMOR : 256/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNTUR PAKPAHAN ;**  
Tempat lahir : Tarutung ;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Desember 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Jsa I No. 32 Pekanbaru ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum ke-1, sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d tanggal 7 September 2012 ;
3. Diperpanjang Penuntut Umum ke-2, sejak tanggal 8 September 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d tanggal 7 November 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 November 2012 s/d tanggal 6 Januari 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 November 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 15 Februari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 256/Pid.Sus/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 November 2012 No. : 717 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pbr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2012 Reg. Perk. Nomor : Pdm-256/PEKAN/09/2012 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GUNTUR PAKPAHAN pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya tahun 2012 bertempat di Jl. Tiung dekat Simp Jl. Serati Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudi Mobil Pick Up BM 9282 TF dengan Mobil Taxi BM 1289 QU di Jl. Tiung dari arah timur ke barat, sampai di Jl. Punai terdakwa melihat Mobil Avanza tanpa nopol memasuki Jl. Tiung dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter terdakwa yang seharusnya mengerem kendaraannya, terdakwa yang tidak hati-hati

menginjak gas kendaraannya dan melaju dengan kecepatan tinggi secara zig zag dan tidak memperhatikan kendaraan yang berhenti di luar badan jalan yang mengenai Mobil Taxi yang berhenti dan menabrak pohon. Akibatnya anak-anak kecil yang berada didalam mobil terdakwa mengalami luka-luka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Maria an. Paskah dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek dipaha kiri, tanda-tanda patah tulang paha kiri
- Terdapat luka robek
- Jari II kaki kanan putus

Kesimpulan pemeriksaan :

Patah tulang paha kiri dengan luka robek dipaha kiri (patah terbuka) dan traumatic jari II yang bisa disebabkan oleh trauma tumpul.

- Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Maria an. Gebyola Nainggolan dengan hasil pemeriksaan:
- Cedera kepala ringan, luka pada tungkai bawah kiri, daerah tulang kering

Kesimpulan pemeriksaan :

Cedera diatas disebabkan benturan benda tumpul di kepala dan benda pipih yang tidak tajam,

Atau sudut suatu benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 12 November 2012 Reg. Perk. Nomor : Pdm-256/PEKAN/09/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR PAKPAHAN bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 256/Pid.Sus/2012/PTR



lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 Pick Up BM 9282 TF;
- 1 (satu) unit mobil Taxi BM 1289 QU;
- 1 (satu) lembar STNK BM 1289 QU;
- 1 (satu) lembar SIM A An. HERMAN WILIAM ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 November 2012 No. : 717/Pid/Sus/2012/PN.Pbr. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena kelalaiannya mengakibatkan luka berat “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up BM 9282 TF ;
  2. 1 (satu) unit mobil Taxi BM 1289 QU ;
  3. 1 (satu) lembar STNK BM 1289 QU ;
  4. 1 (satu) lembar SIM A an.HERMAN WILIAM

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3000.- (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 28 November 2012 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 71/Akta.Pid/2012/PN.Pbr. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 3 Desember 2012 Nomor : W4-U1/737/HN.01.10/XII/2012 ;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. : 717/Pid.Sus/2012/PN.Pbr. yang dimintakan banding tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 256/Pid.Sus/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 November 2012, sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 717/Pid.Sus/2012/PN.Pbr. dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 November 2012 Nomor : 717/Pid.Sus/2012/PN.Pbr. tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 oleh



karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut dan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, telah memenuhi rasa

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 256/Pid.Sus/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 717/Pid.Sus/2012/PN.Pbr, tanggal 26 November 2012 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 November 2012 No. : 717/Pid.Sus/PN.Pbr, yang dimintakan banding tersebut ;
  - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2012 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUKARMAN SITEPU, SH.,MH. dan AGUS HARIYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan TETI ANGGRAINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. SUKARMAN SITEPU, SH.,MHum.

SABAR TARIGAN SIBERO,

SH

AGUS HARIYADI, SH.,MH

PANITERA-

PENGGANTI;

TETI

ANGGRAINI, SH.

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 256/Pid.Sus/2012/PTR